



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

Jakarta, 12 Mei 2026

Nomor: 02/V/EFK/2026

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT MEDELA POTENTIA Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT MEDELA POTENTIA Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“**Rapat**”) yang diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran para pemegang saham dan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Waktu : 10.16 WIB s/d 11.03 WIB
Tempat : RA Suites, Jl. TB Simatupang No. 30, RT 002, RW 009,
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan menentukan persyaratan lainnya;
4. Penetapan Gaji dan Honorarium untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Tuan Stanley CH Budihardja
Komisaris Independen : Tuan Lukas Setia Atmaja



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Tuan Krestijanto Pandji
Direktur : Tuan Edbert Orotodan
Direktur : Tuan Wimala Widjaja

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 11.210.973.400 saham atau mewakili 80,0050911% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan terdapat pemegang saham yang hadir secara online melalui sistem eASY.KSEI mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:

1. Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.204.234.100 Saham	500 Saham	6.738.800 Saham	Nihil

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.204.234.100 Saham	500 Saham	6.738.800 Saham	Nihil



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

3. Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.046.728.000 Saham	157.506.600 Saham	6.738.800 Saham	Nihil

4. Mata Acara Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.204.182.100 Saham	52.500 Saham	6.738.800 Saham	Nihil

5. Mata Acara Kelima

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.044.524.300 Saham	159.710.300 Saham	6.738.800 Saham	Nihil

6. Mata Acara Keenam

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama:

- Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

2. Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sejumlah Rp392.266.488.679,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - * sebesar Rp176.561.595.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp12,6,- (dua belas koma enam Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan.
 - * sebesar Rp215.704.893.679,- (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mata Acara Keempat:

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Krestijanto Pandji selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan pelunasan (*acquit et decharge*) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Juliwaty sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, namun demikian tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ibu Juliwaty
Direktur : Bapak Edbert Orotodan
Direktur : Bapak Wimala Widjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Stanley Ch. Budihardja
Komisaris Independen : Bapak Lukas Setia Atmaja

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mata Acara Keenam:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp635.837.082.321,- (enam ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah).
2. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp577.837.082.321,- (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah).
3. Sisa sebesar Rp58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah).

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT MEDELA POTENTIA Tbk.

Jakarta, 12 Mei 2026

Notaris,



(EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn)